ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR DALAM BENTUK HIASAN DARI UANG KERTAS

(Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)

SKRIPSI

Oleh
Deviana Fajriah
NIM. C01215011

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Deviana Fajriah
NIM	: C01215011
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 8 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

Deviana Fajriah

NIM. C01215011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR DALAM BENTUK HIASAN DARI UANG KERTAS"(Stusi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran) yang ditulis oleh Deviana Fajriah NIM. C01215011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Mei 2018

Pembimbing

H. M. Ghufron, LC, M.HI.

NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Deviana Fajriah NIM. C01215011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 26 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

H. M. Ghufron, LC. MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji II,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP.197211061996031001

Penguji III,

Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP.197507012005011008

Penguji IV,

Dr. H. Mufid, L.c., MHI
NUP. 201603306

Surabaya, 28 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Deviana Fajriah
NIM	: C01215011
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: devianafajriyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR DALAM BENTUK HIASAN DARI UANG KERTAS (STUDI KASUS DI TOKO NAYAKA GALERY DTC DAN TOKO JOYO PIGORA BLAURAN)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Juli 2019
Yang Bersangkutan,

Deviana Fajriah
NIM. C01215011

ABSTRAK

Skrispi ini berjudul "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan dari Uang Kertas"(Studi Kasus di Toko Nayaka Garely DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran). Merupakan penelitian yang dilakukan di pengrajin mahar yang ada di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang. 1) Bagaiman praktik menjadikan uang kertas dengan bentuk hiasan sebagai mahar di toko nayaka gallery dan toko joyo pigora ? 2) Bagaimana analisis yudiris dan hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas ?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Data yang terkumpul lalu dianalalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data kemudian dianalis untuk mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian menjunjukkan bahwa pengrajin mahar yang ada di toko nayaka gallery, dahulu sebelum adanya peraturan toko ini menggunakan sepemuhnya uang kertas asli. Setelah dikeluarkan peraturan teresebut, maka toko ini masih menerima permintaan dari konsumen yang memesan hiasan dari uang kertas asli dan toko ini menerima permintaan juga dengan menggunakan uang mainan. Kemudian pengrajin mahar yang ada di toko joyo pigora sebelum adanya peraturan, toko ini juga memakai uang asli sepenuhnya sebagai menghias mahar,namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 toko ini masih menerima permintaan konsumen dengan uang asli, akan tetapi setelah dikeluarnya Undang-Undang toko ini tidak sepenuhnya dan lebih sedikit dalam menggunakan uang asli dan masih mengunakan uang mainan sebagai bahan pokoknya. Pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas apabila dikaji dalam segi yuridis maka pembuatan mahar ini jelas dilarang oleh negara karena melanggar pasal 35 Undang-Undang No 7 Tahun 2011. Adapun dari segi hukum Islam mahar bukan termasuk rukun nikah dan syarat sah nikah. Akan tetapi, maharitu wajib untuk diberikan dari calon suami kepada calon istri. Apabila ingin menjadikan mahar hiasan sebagai kenang-kenangan menggunakan uang mainan aagar tidak merusak dan merendahkan uang kertas asli. Selain hal itu dalam hukum Islam kemanfaatan mahar juga perlu diperhatikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan baik kepada calon pengantin maupun pengrajin mahar agar tetap bersama-sama memperhatikan isi pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berkaitan mengenai larangan menggunakan uang kertas asli sebagai mahar dalam bentuk hiasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

MOTTO viii

PERSEMBAHAN ……..……ix

DAFTAR ISI ……...xii

DAFTAR TRANSLITERASI …… xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian pustaka 9
E. Tujuan penelitian 9
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KONSEP MAHAR DALAM YURIDIS DAN HUKUM ISLAM

A. Definisi Mahar Dalam Yuridis 21
B. Definisi Mahar Dalam Hukum Islam..... 24
C. Dasar Hukum Mahar 27
D. Syarat-Syarat Mahar 29
E. Rukun Nikah 30
F. Kedudukan Mahar……31
G. Macam-Macam Mahar…….31
H. Kadar Mahar 33

BAB III KERAJINAN UANG KERTAS DALAM BENTUK HIASAN SEBAGAI MAHAR .....

A. Profil Perusahaan 36
B. Cara Pembuatan Mahar Dalam Bentuk Hiasan 42
C. Tanggapan Pengrajin Mahar..... 44

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR DALAM BENTUK HIASAN DARI UANG KERTAS

A. Analisis Yuridis Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas……. 49
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas……52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 57
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakansalah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.[1] Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.[2] Sementara Mahmud Yunus menegaskan bahwa perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.[3] Firman Allah dalam surat An -Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

> Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".[4]Akad perkawinan sebagaimana akad-akad lainnya, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri yang salah satunya adalah

[1]Abdul Khaliq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 14.
[2]Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 47.
[3]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1990), 1.
[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma, 2010), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mahar. Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istri dan menjadi hak istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.[5]

Mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan. Alquran sendiri menyebutkan dengan kata *shaduqah*yang berarti kejujuran dan ketulusan sebagimana firman-Nya dalam QS An-Nisa ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> Artinya: "Dan berikanlah perempuan itu mahar-mahar mereka dengan penuh suka rela. Ketika mereka memberikan dengan suka cita kepada kamu sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah ambillah pemberian itu dengan nyaaman dan senang hati".[6]

Ayat ini menjelaskan bahwa membayar mahar merupakan suatu kewajiban. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela dan suka cita. Kedua kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak seharusnya memeberatkan seorang pria apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan. Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali, untuk tidak mengambil hak dari calon istri tersebut kecuali ada ijin dari calon istri untuk menggunakannya atau calon istri tersebut menyerahkan mahar itu dengan sukarela. Selanjutnya dalam hadisnya, Rasulullah pun

[5]Ibn Ali Al-Ansyari, *Al-Mizan Al-Kubro* (Semarang: Toha Putra, 2003), 116.
[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*(Bandung: Sygma, 2010), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin menikah pada masa itu berilah maharnya, sekalipun berbentuk cincin dari besi. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbali).

Hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar. Akan tetapi, berbagai sabda Rasulullah saw melalui berbagia hadis menganjurkan mahar itu ringan dan mudah. Dalam rangkaian hadis tersebut, disebutkan bahwa Rasulullah pernah merestui pernikahan dengan mahar berupa cincin besi, sepasang sandal, bahkan jasa sebentuk pengajaran Alquran. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam QS. Ath- Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

> Artinya: "Hendaknya seseorang yang berkemampuan memberikan (sesuatu) sesuai kemampuannya: siapa yang telah diberi rizki (yang bisa jadi sedikit) hendaklah memberi sesuai apa yang diberi Allah itu. Allah tidak akan membebani sesorang kecuali sebanyak yang telah diberikan oleh-Nya. Allah akan memberikan kelapangan di balik kesusahan".[7]

Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberi mahar.[8]

---

[7]Ibid., 559.
[8]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII* (Bandung: PT Alma'arif,1981), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia adalah suatu negara yang pluralistik dari segi etnik dan kebudayaannya. Kebiasaan perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan Indonesia, perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan harus mengikuti pola budaya yang ketat. Perkawinan bukan hanya bersatunya dua individu, namun lebih jauh adalah bersatunya dua keluarga besar. Perkawinan tidak boleh dilakukan serta merta dan tiba-tiba, harus menjalani beberapa proses sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Disamping banyaknya proses yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan salah satunya adalah termasuk proses penetapan mahar.

Di Indonesia, prosesi akad nikah kadang lebih kental dengan nuansa budaya dibanding agama. Kebanyakan orang lebih terikat dengan adat istiadat yang telah membudaya daripada dengan ajaran agama. Tentu saja, adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun demikian, sejak awal Islam juga mengajarkan kesederhanan dalam prosesi pernikahan sehingga sehingga semua rangkaian prosesi ini tidak menyulitkan atau membebani kedua mempelai. Dalam pandangan Islam, seluruh rangkaian prosesi tersebut tak lebih dari simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan dan komitmen mereka berdua.[9]

[9]Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah,*Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali tradisi pembuatan mahar dengan di bentuk menjadi aneka hiasan seperti masjid, rumah-rumahan, kipas, dan lain sebagainya. Adapun pembuatan hiasan mahar biasanya dibuat dengan menggunakan uang asli ataupun uang mainan. Sebelum terbitnya Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2011 TentangMata Uangbanyak para pengrajin mahar menggunakan uang asli sebegai bahan utama untuk dijadikan hiasan mahar itu sendiri.

Seperti salah seorang pengrajin yang ditemukan di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran, mereka berbeda pendapat mengenai mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas tersebut. Pengrajin di Toko Nayaka Galery DTC berpendapat bahwasannya mereka tetap melayani sesuai dengan permintaan konsumen sekalipun menggunakan uang asli. Namun, jika konsumen ingin menggunakan uang mainan pengrajin melayani dengan uang mainan.[10] Lain halnya dengan Toko Joyo Pigora. Toko Joyo Pigora mempunyai pandangan yang berbeda yaitu toko tersebut lebih memutuskan untuk lebih banyak menggunakan uang mainan untuk dijadikan hiasan sebagai mahar, maka tidak menutup kemungkinan apabila ada konsumen yang ingin memakai uang asli Pak Bagus tetap melayani. Namun tidak semua uangnya dibuat hiasan, melainkan sisa uang yang lebih banyak dimasukkan ke dalam amplop belakang pigora.[11]

Adapun di toko Aminah Handy Craft di Wadungasri Waru, Sebelum adanya peraturan tentang larangan menggunakan uang kertas yang dijadikan

[10] Aldila Ayu, *Wawancara*, Surabaya, 18 April 2019.
[11] Bagus Setiawan, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hiasan sebagai mahar, para pengrajin mahar bebas menggunakan uang asli sebagai bahan hiasan mahar. Namun Toko Aminah Handy Craft menyarankan para pelanggan untuk menggunakan uang mainan sebagai bahan hiasan mahar. Alasan pemilik toko ini adalah agar uang yang dijadikan mahar dapat diambil sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Karena menurut pemilik Toko Aminah Handy Craft hiasan mahar dengan menggunakan uang asli dapat menyusahkan pengrajin dalam merangkai hiasan dikarenakan uang asli mudah rusak.[12] Namun kebijakan ada ditangan pelanggan untuk memilih uang mainan maupun uang asli.

Mulai bulan Desember 2018, pihak BI melarang pengrajin menggunakan uang asli untuk mahar pernikahan.[13] Larangan tersebut mengharuskan seluruh pengrajin mahar untuk tidak menggunakan uang asli untuk dijadikan sebagai mahar. Sesuai informasi yang diberikan oleh Ibu Siti Aminah, terkadang pihak kepolisian melakukan pemeriksaan untuk memaastikan uang yang digunakan para pengrajin mahar adalah uang mainan.

Selain itu Ibu Siti Aminah memaparkan ketegasan BI untuk melarang para pengrajin mahar menggunakan uang asli untuk dijadikan hiasan sebagai mahar tidak berpengaruh pada minat pelanggan untuk memesan hiasan mahar. hal itu dikarenakan pihak Aminah Handy Craft sebelumnya lebih memilih menggunakan uang mainan dibanding uang asli untuk dijadikan hiasan sebagai mahar.

---

[12]Siti Aminah, *Wawancara,* Sidoarjo 13 April 2019.
[13]Hhttps://m.detik.com/finance/moneter/d-4352786/bi-larang-pengrajin-gunakan-uang-asli-untuk-mahar-pernikahan diakses pada 20 Desember 2018 pukul 17:45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang khususnya pada pasal 35 menyebutkan adanya pelarangan terhadap perusakan mata uang rupiah, seperti halnya ketika dijadikan sebagai hiasan dalam pembuatan mahar pernikahan. Oleh karenanya larangan dalam pasal tersebut bersifat mutlak dan apabila terdapat pelanggaran terhadap hal yang demikian maka dapat dipidanakan sesuai dengan hukuman dan denda yang ada dalam pasal tersebut.

Dalam pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juga menyebutkan tentang pelarangan terhadap perusakan mata uang rupiah, namun dalam pasal ini belum secara jelas menunjukkan bentuk pelarangan, sehingga belum jelasnya pasal 25 ini diberi penjelasan lagi pada pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Keberadaan peraturan tersebut tentunya membuat para pengrajin harus memutar arah kembali untuk membuat hiasan yang semula menggunakan mata uang asli menjadi uang mainan yang terkadang justru banyak sekali para pembeli yang menginginkan bentuk hiasan mahar dari mata uang asli bukan mainan. Akan tetapi, kembali pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang memang sepatutnya kita taati dan jadikan pedoman.

Objek penelitian pada penelitian ini yaituToko Nayaka Galery yang terletak di Mall Darmo Trade Center (DTC), Jl Raya Wonokromo 1, Lantai 3 Blok C No. 97, Jagir, Wonokromo Surabaya, Jawa Timur dan Toko Joyo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pigora yang terletak di Ps. Blauran Baru lt. IC No. 15-33 Surabaya, Jawa Timur. Keduanya merupakan toko pengrajin mahar yang ada di Kota Surabaya Jawa Timur. Toko tersebut telah berdiri sejak lama sehingga memudahkan penulis untuk meneliti dengan membandingkan proses pembuatan mahar pada sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang tentang mata uang untuk tidak merendahkan mata uang rupiah dengan cara memotong ataupun melipat uang kertas.

Dari beberapa ulasan, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terdahap Mahar Dalam Bentuk Hiasan dari Uang Kertas"(Stusi Kasus di Toko Nayaka Gallery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

1. Mahar dalam Budaya di Indonesia.
2. Pelanggaran terhadap perusakan mata uang rupiah dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
3. Praktik menjadikan uang kertas dengan bentuk hiasan sebagai mahar.
4. Analisis yuridis terhadap mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas.
5. Analisis hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan permasalahan yang peneliti tulis, agar tidak terjadi pembahasan yang melebar hingga keluar dari pokok permasalahan, maka penulis memberi batasan masalah agar terfokus pembahasannya lebih jelas dan terarah, yang meliputi:

1. Praktik menjadikan uang kertas dengan bentuk hiasan sebagai mahar di Toko Nayaka Gallery dan Toko Joyo Pigora
2. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah menyusun karya ilmiah ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik menjadikan uang kertas dengan bentuk hiasan sebagai mahar di Toko Nayaka Galery dan Toko Joyo Pigora ?
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam permasalahan tentang mahar sebenarnya sudah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu sebelumnya. Judul peneliti dan pembahasan yang penulis tulis. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi kelimuan dalam penulisan proposal ini dan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Hafidz Al-Ghafiri (IAIN Ponorogo) dengan judul: “ Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi’i”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Skripsi ini membahas tentang konsep besarnya mahar menurut imam Syafi'i yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang kententuan mahar menurut Syafi'i.[14]Dalam skripsi ini terdapat persamaan yakni sama-sama membahas tentang mahar, namun yang berbeda mengenai penelitian yang saya angkat adalah mengenai mahar dalambentukhiasandariuangkertas.

Skripsi yang ditulis Nurul Lailatus Saidah (UIN Sunan Ampel) dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan di KUA Karangpilang Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang motivasi calon pengantin di KUA karangpilang Surabaya yang melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan bagaimana mahar seperti tersebut diatur dalam Islam.[15]Dalam skripsi ini terdapat persamaan dimana sama-sama membahas tentang mahar, perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan pada skripsi tersebut yakni pemberian mahar disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, namun penelitian yang saya kerjakan ini lebih ke mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas.

Skripsi yang ditulis Abdul Halim dengan judul: "Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Khoiruddin Nasution". Penelitian ini berusaha mengungkapkan perbedaan yang mendasari kedua pemikiran mahar yang

[14]Hafidz Al-Ghafitri, "Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i" (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2017).
[15]Nurul Lailatus Saidah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Karangpilang Suarabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontras dan relevansinya dengan konteks ke-kinian. Acuan penelitian ini bersumber pada karya Khoiruddin yang berasal dari buku, jurnal dan hasil interview yang kemudian di-cross-kan dengan konsep mahar dalam pandangan pakar lainnya.[16]Skripsi ini terdapat persamaan karena membahas teori tentang mahar, yang membedakannya ada penelitian yng ketiga ini membahas Konsep Mahar dalam Pandangan Profesor Khoiruddin Nasution. Sedangkan penelitian yang akan saya kerjakan membahas mengenai mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas.

Skripsi yang ditulis Gatot Susanto dengan judul: " Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)". Penelitian ini menjelaskan tentang konsep pemberian mahar terhadap masyarakat adat dayak di Desa Palaku.[17] Skripsi ini terdapat persamaan karena membahas teori tentang mahar,adapun perbedaannya yakni dalam skripsi tersebut membahas Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam, penelitian yang akan saya kerjakan membahas tentang mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas.

Skripsi yang ditulis Abdul Qodir Al-Amin dengan judul: "Mahar Profesi Menurut Hukum Islam (Study Pandangan Majlis Khodamatil Ummah

[16]Abdul Halim, "Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Khoiruddin Nasution" (Skripsi--UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, 2009).
[17]Gatot Susanto, "Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Jawa Tengah)". Penelitian ini membahas tentang Mahar Profesi menurut pandangan Khodamatul Ummah yang ditinjau dari segi hukum Islam.[18]Skripsi ini terdapat persamaan karena membahas teori tentang mahar, yang membedakannya ada penelitian yng ketiga ini membahas Mahar Profesi Menurut Hukum Islam Studi Pandangan Majelis Khodamatil Ummah Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Penelitian yang akan saya kerjakan membahas mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas.

Dari penelitian-penelitian di atas belum ada yang membahas secara spesifik mengenai mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas. penulis melakukan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Hiasan dari Uang Kertas.

E. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dimaksud dalam karya ilmiah ini, penulis bermaksud untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktik menjadikan uang kertas dengan bentuk hiasan sebagai mahar.
2. Mengetahui bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas.

[18] Abdul Qodir Al-Amin, "Mahar Profesi Menurut Hukum Islam (Study Pandangan Majlis Khodamatil Ummah Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Jawa Tengah" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian permasalahan diatas diharapkan dapat memilki kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya dalam rangkah menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga khususnya dalam pembuatan mahar.

2. Kegunaan Praktis
   a. Menjadi bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan menerapkan teori dan praktek dalam lingkungan.
   b. Memberikan pembahasan yang utuh, selanjutnya akan menjadi sumbangsih kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan mahar.

G. Definisi Operasional

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah peraturan yang harus dipatuhi dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud yuridis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang untuk kemudian diterapkan dalam persoalan pelarangan para pengrajin menjadikan rupiah sebagai mahar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam adalah peraturan-peraturan pada ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan mahar berdasarkan Alquran dan pendapat ulama empat mazhab.
3. Mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas adalah mahar dalam bentuk uang kertas yang dibentuk menjadi macam-macam hiasan, berupa hiasan dinding yang berbentuk masjid, bunga, kipas dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada judul skripsi yang secara definisi operasional telah dijelaskan di atas, penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dan meneliti mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas akan dianalisis dari segi yuridis dan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei yang mengambil lokasi penelitian pada pengrajin hiasan mahar.

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Profil toko Nayaka Galery
b. Profil toko Joyo Pigora
c. Cara pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas
d. Tanggapan pengrajin mahar ketika mengetahui adanya aturan yang melarang menjadikan rupiah sebagai mahar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber penetilian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secaralangsung dari subjek penelitian.

1) Pengrajin mahar yang ada di Toko Nayaka Galery DTC dan TokoJoyo Pigora Blauran.
2) Pelanggan mahar.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder, dalam penelitian ini dokumen yang dapat digunakan adalah penetilian-penelitian yang serupa yang telah dilakukan di tempat yang berbeda yaitu data yang diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian, terdiri dari:

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(responden).[19] Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya-jawab dengan reponden secara langsung.[20]Di sini penulis mengadakan wawancara dengan para pengrajin mahar yang menjadikan rupiah sebagai hiasan mahar dan pelanggan pemesan mahar.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.[21] Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data atau keterangan secara langsung di tempat pengrajin mahar yang ada di Surabaya karena toko-toko tersebut telah berdiri sejak lama sehingga memudahkan penulis untuk meneliti dengan membandingkan proses pembuatan mahar pada sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang tentang mata uang untuk tidak merendahkan mata uang rupiah dengan cara memotong ataupun melipat uang kertas.

c. Studi dokumen

Data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau "*literature study*". Catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan,

[19]Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.
[20] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 221
[21] Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut dokumen dalam arti sempit. Dalam penelitian ini yang diperlukan penulis adalah foto sertra kuwitanasi pemeasanan mahar.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pengecekkan atau pengoreksian data yang telah peneliti kumpulkan. *Editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.[22] Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan dari data-data yang sudah peneliti dapatkan, dan akan digunakan sebagai studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.

c. *Analyzing,* yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).[23] *Analyzing* memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing danorganizingdata yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian.

5. Teknik Analisis Data

[22]Masruhan, *Metodologi Penelitian:Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.
[23]Ibid.,198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penetilian yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pola pikir analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Secara teknis penelitian ini akan mendiskripsikan tentang uang rupiah sebagai mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas.Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikr induktif yang menerangkan data secara khusus kemudian dibahas secara umum. Dalam hal ini penulis akan menerangkan tentang analisis yuridis dan hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas di toko nayaka gallery dan toko joyo pigora.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua,tentang yuridis meliputi Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 pasal nomor 35 tentang mengubah rupiah dianggap merendahkan kehormatan rupiah sebagi simbol negara dan hukum Islam meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, rukun nikah, kedudukan mahar, macam-macam mahar dan kadar mahar menurut fiqh munakahat.

Bab Ketiga, tentang mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas meliputi profil Toko Nayaka Gallery dan Toko Joyo Pigora, bentuk hiasan mahar yang diproduksi, cara pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas, serta tanggapan pengrajin mahar ketika mengetahui adanya peraturan yang melarang manjadikan rupiah sebagai mahar.

Bab Keempat, membahas tentang analisis data yang terdiri dari analisis yuridis dan hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas di toko Toko Nayaka Gallery dan Toko Joyo Pigora.

Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP MAHAR DALAM YURIDIS DAN HUKUM ISLAM

A. Definisi Mahar dalam Yuridis

1. Pengertian mahar

Mahar atau maskawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laiki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan.

2. Mahar dalam Perundang-undangan

a. Kompilasi Hukum islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah dan juga bukan syarat sah nikah. Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar dalam pasal 30 sampai 38, lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 30 Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon memepelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon memepelai wanita, tetapi mempelai wanita karena di baru behak menerima mahar setalah adanya akad nikah.

Pasal 31 Bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan calon suami, sehingga mempermudahkan adanya pernikahan. Maha yang sudah diberikan kepada perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-lakiataupun keluarga pengantin peempuan, hal ini dijelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 32 yang mengatur tentang mahar.

Pasal 33 Kompoliasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan secara resmi. Kedua, mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian jika disetujui oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi hutang bagi memepelai pria.

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Sama halnya dengan keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 34.

Pasal 35 berisi tentang suami yang mentalak istinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

Pasal 36 menjelaskan apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu diganti dengan barang lain yang sama dan bentuk jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga mahar barang yang hilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan. Penyelesaiannya diajukan di Pengadilaan Agama. Lalu dalam pasal 38 apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kutang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lahir yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar.

b. Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara kesatuan Replubik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang adalah Pasal 35 yang berbunyi"setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan dan mengubah Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun penjelasan dari pasal tersebut yang dimaksud merusak yaitu mahar dalam bentuk bunga, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk mahar tersebut membutuhkan uang ketas yang harus digunting kemudian ditempelkan kedalam sket media setelah itu dilem tambak sekuat-kuatnya agar uang tersebut tidak lepas dari sket media. Adapun ciri umum Rupiah kertas adalah sebagai berikut:[24]

a. Gambar lambang negara "Garuda Pancasila"
b. Frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia"
c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya.
d. Tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia.
e. Nomor seri pecahan.
f. Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI …"
g. Tahun emisi dan tahun cetak.

[24]Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi Mahar dalam Hukum Islam

1. Pengertian

a. Pengertian secara lughawi

Secara Bahasa, mahar berasal dari Bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مهو ر)yang kawin berarti mas[25]

Dalam istilah Bahasa arab kata mahar lebih dikenal dengan nama *ṣadaq*, *niḥlāh, farīḍah, ajr dan u'qr*.[26]

1. *Ṣadaq*, yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan adapun pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.[27]Allah Swt. berfirman :

   وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

   Artinya: Dan berilkanlah dengan penuh suka kerelaan maskawain (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian (Q.S. An-Nisa').[28]

2. *Niḥlāh*, artinya pemebrian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.

3. *Ajr*, berasal dari kata ijarah yang berarti upah

   Firman Allah :

---

[25]Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab* - Indonesia , (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.
[26] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* , (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 36.
[27] Darmawan, *Eksitensi Mahar dan Walimah* , (Surabaya: Avisa, 2011), 6.
[28]Departemen Agama RI,*Alquran & terjemahan* ,… 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فما ا ستمتعتم به،منهن فا تو هن ا جو ر هن فر يضة

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebgai suatu kewajiban. (Q.S An Nisa', 4:24)

4. *Farīḍah,* berasal dari kata farada yang artinya kewajiban.
5. *U'qr* yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.[29]

b. Pengertian secara istilah

Mahar secara istrilah mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya).[30]

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapaapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri.kecuali

[29] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9 ,* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007) 231.
[30]H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rida dan kerelaan si istri.[31] Adapun mahar pengertian mahar dari beberapa ulama sebagai berikut:

1.) Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar adalah sesuatu pemberian dari laki-laki bagi perempuan agar dapat menyenangkan hati seorang perempuan dan membuat laki-laki ridha bagi kekuasan atas dirinya.[32]
2.) Mazhab Syafi'i mendefisikan mahar adalah sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan atau persetubuhan.
3.) Mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai imbalan setelah persetubuhan dengannya.
4.) Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar adalah ssesuatu yang didapatkan oleh perempuan akibat dari suatu pernikahn atau persetubuhan.
5.) Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar yang ditentukan pada saat akan nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.[33]

Jadi meskipun mahar bukan termasuk rukun dan syarat sahnya nikah. Akan tetapi, merupakan keharusan suami kepada istrinya sebagai tanda bukti cinta dan ketulusan suami kepada istrinya.

---

[31]Ibid., 37.
[32]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 220.
[33] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9* , diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007) 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Mahar

Salah satu kelebihan syari'at Islam dengan syari'at yang lainnya antara lain adalah dalam hal memuliakan wanita. Dalam hukum Islam diwajibkan seorang laki-laki yang hendak nikah dengan seorang wanita untuk memberikan mahar. Meskipun pemberian mahar tersebut hanya sebagai simbol atas kecintaan (cinta kasih) seorang calon suami, bahwa dia benar-benar mencintai istrinya. Demikian juga calon istri, bahwa penerimaan mahar tersebut sebagai simbol tentang tanggung jawab seorang wanita terhadap harta atau apa saja yang diamanatkan suami kepada istrinya.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> Artinya: "Dan berikanlah perempuan itu mahar-mahar mereka dengan penuh suka rela. Ketika mereka memberikan dengan suka cita kepada kamu sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah ambillah pemberian itu dengan nyaaman dan senang hati".[34]

Dokumen-dokumen klasik menganggap bahwa perkawinan adalah sebagai macam jual beli, namun Islam telah meninggalkan pandangan yang menganggap bahwa mahar sebagai harga beli wanita.[35]

Para Imam mazhab (selain Imam Maliki) sepakat bahwa mahar bukan merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan, akan tetapi merupakan salah satu konsekuensi akibat adanya akad. Oleh

[34]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma, 2010), 77.
[35]Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Avisa,2011), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya ketika akad nikah berlangsung boleh dilakukan tanpa menyebut ketentuan mahar. Apabila telah terjadi percampuan antara suami dan istri maka wajib ditentukan ketentuan pemberian mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar tersebut melainkan *mut'ah* atau pemberian sukarela dari suami.[36]Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Alquran surah al Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

> Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.[37]

Dilanjutkan dengan perintah pembayaran mahar yang tercantum dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

[36]M. Jawad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentara Basritama, 1996), 368.
[37]Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta:CVJ-ART, 2004), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[38]

C. Syarat-syarat Mahar[39]

a. Harta berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, tapi bernilai tetap sah disebut mahar. Jadi sebaiknya mahar adalah sesuatu yang dapat diperjual belikan, begitu pula sebaliknya.

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

Tidak sah jika mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua haram dan tidak berharga.

c. Barangnya bukan barang *ghasab.*

[38] Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta:CVJ-ART, 2004), 83.
[39] H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan hasil *ghasab* tidak sah, akan tetapi akadnya tetap sah.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya.

Artinya tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadannya.

D. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sesuatu hal yang harus dalam pernikahan, apabila salah satu rukun nikah tidak maka tidak dapat dilaksanakan pernikahan. Adapun macam-macam rukun nikah yaitu:[40]

a. Calon pengantin laki-laki
b. Calon pengantin perempuan
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab dan Qabul

E. Kedudukan Mahar

Dalam fiqh munakahat dijelaskan bahwasanya mahar itu bukan suatu rukun pernikahan bukan pula termasuk syarat sah dalam pernikahan, akan tetapi mahar itu wajib untuk diberikan dari calon suami kepada calon istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal

[40] Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30 disebutkan bahwasanya calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapaapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunkannya, meskipun oleh suaminya sendiri.kecuali ddengan rida dan kerelaan si istri.[41]

F. Macam-macam Mahar

Mahar itu adalah sesuatu yang wajib diadakan meskipun tidak di jelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad, mahar itu ada dua macam yaitu:

a) Mahar *musammā* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.[42] Mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan, kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu. Ketika suami istri berselisih dalam jumlah atau

[41]H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 37.
[42]Abd. Rahman Gazhaly, *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan. Maka mahar *musammā* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah agar selesai pelaksanaan kewajibannya. Dalam keadaan tertentu mahar tidak diserahkan secara tunai, bahkan pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan. Jika mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, jika pada saat akad maharnya dalam bentuk *musammā,* maka kewajiban suami yang menceraikannya bisa dikatakan mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Apabila salah seorang diantara keduanya meninggal dunia yang telah melakukan hubungan kelamin. Namun bila perceraian terjadi sebelum berlangsunya hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang di tetapkan waktu akad, kecuali yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya.[43]

b) Mahar *mitsil* (sepadan) adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadinya pernikahan.[44]Jika mahar tidak disebutkan jumlah dan jenisnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya, adapun mahar dalam bentuk ini disebut mahar

[43]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)
[44]Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mitsil. Ulama hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar *mitsil* dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaanya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

G. Kadar Mahar

Dalam syariat Islam tidak ditentukan banyak atau sedikitnya mahar yang harus diberikan kepada calon istri, tetapi yang menjadi tolak ukurannya adalah bahwa mahar itu berupa barang atau manfaat yang bernilai, maka dibeolehkannya sebuah cincin besi asalkan kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wanita) sama-sama rela.[45]

Menurut para ulama kalangan mazhab Syafi'i kadar mahar adalah segala sesuatu yang punya nilai untuk memebeli apa saja maka ia boleh dijadikan sebagai maskawin.[46]

Adapun mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak. Sedangkan, mazhab Maliki berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak diadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham

[45]Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressido, 2003) 90.
[46]Syaickh Hafizh Ali Syuaisi. *Kado Pernikahan,* (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2007) 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perak. Karena Abdurarhman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma yaitu seperempat dinar dan itulah nishab menurut mereka. Menurut mazhab Hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan ekonomi yang berlaku.[47]

[47]Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KERAJINAN UANG KERTAS DALAM BENTUK HIASAN SEBAGAI MAHAR

A. Profil Perusahaan

1. Profil TokoNayaka Gallery

Penulis menemukan sample di kota Surabaya, yaitu Toko Nayaka Galery yang terletak di Mall Darmo Trade Center (DTC), Jl Raya Wonokromo 1, Lantai 3 Blok C No. 97, Jagir, Wonokromo Surabaya, Jawa Timur. Toko Nayaka Garely Toko ini berdiri sejak tahun 2010 yang didirikan oleh Bapak Budi Ardiansyah. Toko ini memiliki cabang lain yang juga bertempat di Mall Darmo Trade Center (DTC), jl Raya Wonokromo 1, Lantai 4, Jagir, Wonokromo Surabaya, Jawa Timur, dengan nama Toko Benhil Galery buka pada hari senin-minggu pukul 09.00-18.00.

Toko ini khusus menerima pesananan hiasan sebagai mahar. Adapun macam-macam bentuk hiasan yang diproduksi diantaranya, wayang, masjid, lafadz Allah, jam dinding, dan lain-lain. Merangkai hiasan mahar mulai dari harga Rp. 250.000- Rp. 1.200.000, yang disesuaikan dengan model dan bentuk mahar yang diinginkan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar III.1. Mahar berbentuk masjid menggunakan uang dengan digulung kemudian ditempel menggunakan lem tembak dan dihiasi dengan lampu, bentuk mahar ini tidak merusak (Rp. 350.000)

Gambar III.2. Mahar berbentuk masjid menggunakan uang dengan digulung kemudian ditempel menggunakan lem tembak, bentuk mahar ini tidak merusak (Rp. 250.000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar III.3. Mahar berbentuk Alquran menggunakan uang dengan digulung kemudian ditempel menggunakan lem tembak, jenis mahar Alquran tidak merusak uang (Rp. 300.000)

Karyawan di Toko Nayaka Galery terdapat empat orang diantarannya Aldila Ayu yang merupakan narasumber penulis. Pengerjaan mahar ini membutuhkan waktu dua minggu - satu bulan.

2. Profil Toko Joyo Pigora

Selain Nayaka Galery, penulis juga mencari sample lain di kota Surabaya, yaitu Toko Joyo Pigora yang terletak di Ps. Blauran Baru lt. IC No. 15-33 Surabaya, Jawa Timur. Toko Joyo Pigora Toko ini sudah berdiri sejak tahun 1987 yang didirikan oleh Bapak Kusnah. Toko Joyo Pigora ini tidak memiliki cabang lain. Toko Joyo Pigora buka pada hari senin-minggu pukul 09.00-16.00.

Toko ini khusus menerima pesananan hiasan sebagai mahar. Adapun macam-macam bentuk hiasan yang diproduksi diantaranya, masjid, lafadz alquran, bunga, lambang propam, ka'bah, sketsa wajah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin, motor dan lain-lain. Merangkai hiasan mahar mulai dari harga Rp. 150.000- Rp. 1.700.000, yang disesuaikan dengan model dan bentuk mahar yang diinginkan konsumen.

Karyawan yang ada di Toko Joyo Pigora adalah adek kandung dari pemilik toko tersebut yaitu Bapak Bagus Setiawan yang merupakan narasumber penulis.Menurut Bapak Bagus Setiawan pengerjaan mahar membutuhkan waktu dua minggu – tiga minggu.

Gambar III.4. Mahar berbentuk lafadz bismillah menggunakan uang dengan di lipat sangat kecil kemudian dilem tembak ke dalam sket media yg sudah di design, mahar diatas termasuk tidak merusak (Rp. 375.000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar III.5. Mahar berbentuk Ka'bah memerlukan uang ada yg sebagian dilipat ada pula yg langsung di tempelkan di sket media, mahar berbentuk ka'bah jelas tidak merusak (Rp.200.000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar III.6. Mahar berbentuk inisial huruf (Rp.250.000)

Gambar III.7. Mahar berbentuk bunga menggunakan uang yang harus dipotong, mahar berbentuk bunga bisa dikatakan merusak karena uang yg digunakan harus digunting(Rp.315.000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar III.8. Mahar berbentuk motor (Rp. 300.000)

Gambar III.9. Mahar berbentuk lambang propam (Rp. 350.000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Cara Pembuatan Mahar dalam Bentuk Hiasan

1. Cara Pembuatan Mahar dalam Bentuk Hiasan di Toko Nayaka Gallery

a.) Sebelum dikeuarkannya Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Budaya di Indonesia baru-baru ini banyak menggunakan model untuk mahar pernikahan yang modern dan disajikan saat prosesi pernikahan. Dengan banyaknya pilihan desain yang bermacam-macam akan membuat pelanggan semakin banyak pilihan untuk menentukan mahar pernikahan yang cocok. Masyarakat banyak yang menggemari mahar dalam design Islami.

Sebelum membuat kerajianan mahar ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan. Adapun cara membuat mahar pernikahan dengan uang kertas:

a. Persiapan bahan-bahan
   1) Figura
   2) Kain
   3) Uang Mainan
   4) Lem tembak
   5) Double tip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Langkah-langkah pembuatan mahar antara lain:

1) Setelah menentukan design mahar tentukan nominal yang akan digunakan pada saat prosesi pernikahan, seperti menggunakan uang kertas 20 ribuan atau 100 ribuan. Jika uang mainan yang digunakan terbatas dapat dikombinasikan dengan bahan yang lain sesuai keinginan.
2) Sebelum merangkai design bunga, harus memahami konsep dari mahar yang akan dibuat. Dapat sket dalam media yang akan digunakan sebagai penempelan mahar.
3) Jika pemahaman tema design bunga sudah dimengerti, kemudian mulai membentuk uang mainan. Baik dengan cara digulung, dilipat, atau digunting. Dalam setiap penyusunan usahakan semua tampilan ornament harus sama dan simetris.
4) Jika dirasa cukup, kemudian tempelkan uang ke dalam sket dalam media dengan menggunakan lem tembak atau double tip dengan kuat atau kencang agar tidak lepas.
5) Agar ornament lebih menarik, hiaslah mahar dengan manik-manik atau hiasan cantik. Hindarilah hiasan dengan berlebihan
6) Setelah hiasan mahar jadi, mahar siap dipasang di figura. Pilihlah figura yang cocok dengan design mahar agar terlihat bagus dan istimewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar III. 10 Membuat mahar (mengelem tembak)

C. Tanggapan Pengrajin Mahar

a.) Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Setelah mengtahui adanya peraturan Undang-undang No 7 Tahun 2011, Toko Nayaka Galery masih menggunakan uang asli dengan alasan mereka melayani sesuai dengan permintaan konsumen. Jika konsumen meminta menggunakan uang asli, ia akan membuat hiasan langsung dengan uang asli. Namun jika konsumen memeilih menggunakan uang mainan, ia akan menggunakan uang mainan. Sesuai dengan keterangan Aldila Ayu sebagai narasumber, pihak Nayaka Galery membuat hiasan tanpa memotong dan merusak. Prinsip ini yang digunakan oleh pihak Nayaka Galery, karena mereka beranggapan bahwa uang yang digunakan sebagai hiasan dapat dimanfaatkan saat jika suatu saat dibutuhkan, walaupun telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui adanya peraturan yang melarang pengrajin mahar menggunakan uang kertasSelain alasan yang telah dipaparkan di atas, Toko Nayaka Galery ini masih memakai uang asli pada hiasan mahar, akan tetapi mahar-mahar yang ditempel didinding semuanya menggunakan uang mainan.

Gambar III. 11 Wawancara dengan mbk Aldila Ayu

b.) Sebelum adanya Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Menurut hasil wawancara dengan narasumber penulis yaitu Bapak Bagus Setiawan, selaku pengrajin mahar sekaligus adik dari pemilik Toko Joyo Pigora, sebelum adanya peraturan Undang-undang No 7 Tahun 2011, toko ini masih melayani kerajinan mahar dengan menggunakan uang asli, bahwan hampir setiap hari Pak Bagus selaku pengrajin mahar di toko ini menukarkan uang asli pecahan 5.000,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 di Bank Indonesia (BI) yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan mahar ini.

c.) **Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**

Akan tetapi, setelah adanya peraturan Undang-undang No 7 Tahun 2011 yang mulai diberlakukan pada bulan Desember 2018, pihak BI melarang pengrajin menggunakan uang asli untuk mahar pernikahan sehingga para pengrajin mahar memutuskan untuk menggunakan uang mainan untuk dijadikan hiasan sebagai mahar tidak terkecuali Pak Bagus yang juga melakukan hal sama. Akan tetapi, walaupun peraturan itu sudah diberlaukukan masih ada beberapa konsumen yang masih tetap ingin menggunakan uang asli, sehingga Pak Bagus memberikan solusi semisal uang maharnya Rp. 500.000. yang 100.000 digunakan untuk hiasan mahar dan yang 400.000 dimasukkan diamplop belakang pigora.[48]

[48]Bagus Setiawan, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar III.12 Wawancara dengan Bapak Bagus Setiawan

Gambar B. 13. membuat mahar (mengelem tembak)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar III. 14. hasil akhir kerajinan mahar

D. Perbedaan dari Toko Nayaka Galery dan Toko Joyo Pigora

1. Perbedaan

   a.) Toko Nayaka Galery ini menggunakan uang asli seluruhnya atas permintaan konsumen

   b.) Di Toko Joyo Pigora setelah dikeluarkannya Undang-Undang pihak toko lebih memutuskan lebih banyak menggunakan uang mainan atau tidak sepenuhnya menggunakan uang asli.

2. Persamaan

   Dari kedua toko tersebut setelah dikeluarkannya Undang-undang No 7 Tahun 2011, sama-sama masih menggunakan uang asli dalam menghias mahar dari uang kertas asli. Kedua toko tersebut juga memproduksi mahar hiasan yang terdiri dari tiga bentuk mahar yaitu:

   a.) Mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas asli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) Mahar dalam bentuk hiasan dari uang mainan.

c.) Mahar dalam bentuk hiasan dari uang campuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR DALAMBENTUK HIASAN DARI UANG KERTAS

A. Analisis Yuridis Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas

Adapun peraturan yang terkait mengenai larangan menggunakan uang kertas untuk dijadikan hiasan sebagai mahar dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan dipasal 35. Adapun pasal 35 berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong atau mengancurkan dan mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaiman dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah.Sedangkan pasal yang berkaitan dengan pasal tersebut adalah pasal 25 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.[49] Adapun penjelasan dari pasal tersebut yang dimaksud merusak yaitu mahar dalam bentuk bunga, karena bentuk mahar tersebut membutuhkan uang ketas yang harus digunting kemudian ditempelkan kedalam sket media setelah itu dilem tambak sekuat-kuatnya agar uang tersebut tidak lepas dari sket media.

[49]Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.[50] Berkaitan dengan mata uang tersebut dalam kesehariannya mata uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasioanal guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai mata uang Indonesia menggunakan nominal Rupiah. Adapun ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.[51] Adapun ciri umum Rupiah kertas adalah sebagai berikut:[52]

a. Gambar lambang negara "Garuda Pancasila"
b. Frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia"
c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya.
d. Tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia.
e. Nomor seri pecahan.
f. Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI …"
g. Tahun emisi dan tahun cetak.

[50]Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
[51]Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
[52]Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas. Apabila pengrajin membuat mahar dari uang kertas tersebut tidak mungkin jumlah yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Selain jumlah tidak sedikit, nominal yang diperlukan cukup banyak. Dengan membuat mahar dari uang kertas tersebut secara langsung atau tidak langsung telah melakukan pengrusakan atau penghancuran serta merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara, sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam perkembangan modern lahirlah sebuah trend yang lahir di masyarakat, yang mana mahar lebih menjadi simbol pada suatu pernikahan. Trend pemberian mahar yang dirupakan dengan hiasan-hiasan juga banyak dilakukan oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat lainpun juga mengikutinya. Dari banyaknya trend seperti ini maka lahir pula toko-toko pengrajin mahar yang membuat hiasan-hiasan seperti berbentuk masjid, bunga, lafadz alquran, dan lain-lain yang berbahan uang kertas atau uang asli dengan nominal 2.000, 5.000,10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Sebagaimana yang dilakukan oleh dua toko yakni, toko Nayaka Gallery di Mall DTC dan toko Joyo Pigora di Pasar Blauran.

Adapun dalam pasal Kompilasi Hukum Islam pada pasal 31 disebutkan bahwasannya mahar harus yang sederhana dan mudah.[53] Maka apabila dikaitkan dengan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas yang

[53]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dibuat oleh para pengrajin mahar kurang tepat dalam pemenuhan asas mahar tersebut. Dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 33 angka (a) dijelaskan bahwa penyerahan mahar harus dilakukan dengan tunai.[54] Melihat dari bunyi pasal tersebut, maka akan lebih baik lagi jika pemberian mahar dilakukan dengan tunai tanpa harus melakukan hiasan pada mahar tersebut.

Dua toko diatas adalah toko yang telah mempraktikkan pembuatan mahar berupa hiasan-hiasan diatas dengan menggunakan bahan dari uang asli, walaupun sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan alasan kedua toko tersebut hanya melaksanakan permintaan dari pelanggan karena dianggap uang asli mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan. Karena pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral dan perlu kenang-kenangan yang mempunyai nilai tinggi. Dari sinilah mengapa pengrajin mahar tetap melestarikan pemakain uang asli dalam menghias mahar. Walaupun suda ada peraturan yang melarangnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas

Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istri dan menjadi hak istri. Mahar bukan termasuk syarat dan juga rukun dalam sebuah pernikahan. Adapun ulama berpendapat bahwa dalam pernikahan tidak boleh meniadakan mahar. Hukum Islam sendiri tidak memberikan

[54]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan baku tentang besaran jumlah mahar. Akan tetapi, berbagai sabda Rasulullah saw melalui berbagai hadist menganjurkan mahar itu ringan dan mudah.

Mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan. Adapun mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam.

Pernikahan yang baik tidak dilihat dari jumlah mahar dan bentuk mahar, bukan juga dilihat dari besar mahar yang diberikan oleh calon suami, walaupun begitu mahar bukanlah hal yang remeh, karena apabila dalam sebuah pernikahan tidak diberikan mahar maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Karena mahar memiliki makna atau arti atau simbol yang ada dalamnya. Disyariatkannnya mahar sendiri mempunyai hikmah yakni, menjadi tanda bahwa perempuan seharusnya dihormati dan dimulyakan.

Mahar dalam hukum Islam diatur dalam Alquran surah al Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

> "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.[55]

Berdasarkan ayat diatas bahwasannya pemberian mahar itu hukumnya wajib yang diberikan suami kepasaa istrinya. Jika seorang suami menceraikan istri-istri dan sebelum bercampur dengan mereka, maka si suami tidak wajib membayar mahar kepada sang istri. Dan perintah untuk memberikan suatu (pemberian) kepada sang istri sesuai kemampuan masing-masing sang suami.

Adapun mahar dalam ayat lain Alquran surah An-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-

[55] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta:CVJ-ART, 2004), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[56]

Dari surah An-nisa' ayat 25 disebutkan bahwasannya perintah untuk memberikan mahar dari suami kepada istri berdasarkan kemampuannya. Adapun di surah An-Nisa' ayat 4 dijelaskan bahwa mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela dan suka cita. Maka dalam hal ini tidak ada batasan mutlak mengenai batasan khusus mahar.

Dalam pelaksanaan akad perkawinan, pada umumnya calon memepelai laki-laki menyebutkan jumlah mahar dan bentuknya pada saat akad. Adapun mengenai bentuk mahar banyak pasangan diera melenial yang menginginkan dan menggunakan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas. Tujuan mereka menggunakan mahar dari hiasan uang kertas denagn tujuan sebagai simbolik, hiasan, keindahan dan kenang-kenangan dalam perkawinan.

Pemberian mahar uang dalam perkawinan terdapat manfaat yang dapat diambil yaitu karena uang itu sewaktu-waktu bisa digunakan dan uang itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Pada umumnya pemberian mahar uang diberikan dalam bentuk yang bermacam-macam yang telah dibuat oleh pengrajin mahar. para pengrajin mahar tersebut bervariasi

[56] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan,* (Jakarta:CVJ-ART, 2004), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari segi bentuk termasuk bahan uang kertas yang digunakan baik uang kertas asli maupun uang kertas mainan.

Pemberian mahar baik dalam bentuk uang, barang ataupun jasa harus terdapat manfaat untuk kehidupan istrinya termasuk memenuhi syarat-syarat mahar memenuhi hukum Islam. Sehingga perlu diperhatikan bersama bahwasanya pemberian mahar yang dibuat dari uang kertas harus terdapat manfaatnya. Apabila pemberian mahar dalam bentuk iasan dari uang kertas tidak dapat manfaat yang bisa diambil, maka tidak disarankan dalam hukum Islam. Adapun syarat-syarat mahar sebagai berikut:[57]

a. Harta berharga
b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat
c. Barangnya bukan barang *ghasab.*
d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya.

Dalam pernikahan menggunakan mahar jumlah uang dengan nominal adalah suatu hal yang diperbolehkan. Adapun jumlah uang dalam mahar sesuai kesepakatan keduai mempelai. Sesuai dalam perkembangan zaman, banyak pasangan calon pengantin yang menginginkan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas. Akan lebih bijak lagi apabila calon pengantin dan pengrajin mahar tersebut menghias mahar dari uang mainan sebagai simbolis dalam akad tanpa harus mengurangi jumlah nominal yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga uang kertas yang asli dapat disimpan, dan

[57]H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaktu-waktu ketika pihak istri membutuhkan uang tersebut dapat dimanfaatkan daripada ia harus mencabut hiasan yang ada dalam figura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas yang telah dilakukan di Toko Nayaka Galery yang bertempat di Mall DTC dan Toko Joyo Pigora yang bertepat di Pasar Blauran memiliki pandangan yang berbeda yaitu :
   a. Toko Nayaka Galey dalam pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas. Toko ini masih melayani dua jenis pelayanan. Yang pertama: toko ini masih menerima permintaan dari konsumen yang memesan hiasan dengan menggunakan uang asli seluruhnya dan toko ini menerima permintaan juga dengan menggunakan uang mainan. Adapun setelah adanya Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, toko ini masih tetap menerima sesuai permintaan konsumen.
   b. Toko Joyo Pigora dalam pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas. Berbeda dengan Toko Nayaka Galery, tokoh ini masih menerima permintaan konsumen dengan menggunakan uang asli, akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 7 Tahun 2011tentang Mata Uang toko ini lebih sedikit dalam menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang asli dan masih menggunakan uang mainan sebagai bahan pokoknya.

2. Pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas apabila dikaji dari analisis yuridis dan analisis hukum Islam, maka dapat dijelaskan sebagi berikut:

   a. Dari segi yuridis

      Dalam hal pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas tidak bisa dilepaskan dari adanya aturan yang terkait mengenai larangan menggunakan uang kertas untuk dijadikan hiasan sebagai mahar dalam Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang tercantum pada pasal 35. Adapun penjelasan pada pasal tersebut adalah setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong atau mengancurkan dan mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan sebagai simbol negara maka akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidan denda paling banyak 1.000.000.000,00(satu miliar Rupiah). Adapun penjelasan dari pasal tersebut yang dimaksud merusak yaitu mahar dalam bentuk bunga, karena bentuk mahar tersebut membutuhkan uang ketas yang harus digunting kemudian ditempelkan kedalam sket media setelah itu dilem tambak sekuat-kuatnya agar uang tersebut tidak lepas dari sket media. Maka pembuatan mahar dari uang kertas asli jelas dilarang oleh negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari segi hukum Islam

Mahar dalam hukum Islam bukanlah suatu rukun dalam pernikahan dan juga bukan syarat sah pernikahan. Akan tetapi pemberian mahar itu sangatlah penting. Bentuk dan jenis mahar yang diberikan dari suami kepada istri ada berbagai macam bentuk salah satunya adalah dari uang kertas yang dijadikan sebagai hiasan. Jadi dari segi hukum Islam mahar dari hiasan uang kertas asli yang digunting tidak boleh, karena merusak, tidak ada manfaat dan sudah tidak bisa dijadikan alat tukar lagi. Namun akan lebih baiknya jika uangnya tidak dilipat, digulung maupun digunting asal substansi hukumnya tetap. hal yang perlu diperhatikan dalam mahar adalah kegunaan dan kemanfatan yang dapat diambil dalam perkawinan yaitu dalam hal pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas asli tidak dianjurkan oleh hukum Islam dan tidak ada manfaat yang dapat diambil didalamnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan kepada:

1. Para calon pengantin atau konsumen hendaknya dalam pembuatan mahar tidak perlu meminta atau menggunakan mahar yang kemanfaatannya tidak sebegitu didapat. Termasuk dalam pembuatan hiasan mahar dari uang kertas. Karena pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas dalam presepektif hukum Islam tidak ada manfaat yang didapaatkan setelah pernikahan juga pembuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas tersebut dapat merusak dan merendahkan simbol negara.

2. Para pengrajin pembuat mahar hendaknya mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai bukti warga negara yang baik. Karena uang dalam nilai rupiah dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kehidupan sehari-hari. Maka apabila pembuatan mahar dari uang kertas tetapi dilakukan selain merusak dan merendahkan sebagai simbol negara juga, tidak mencerminkan kita sebagai muslim yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum* . 2004. Jakarta: Granit.

Al-Ansyari,Ibn Ali.*Al-Mizan Al-Kubro.* 2003. Semarang: Toha Putra.

Al-Ghafitri, Hafidz. "Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i". 2017. Skripsi--IAIN Ponorogo.

Ali Syuaisi, Syaickh Hafizh.*Kado Pernikahan.* 2007.Jakarta: Pustaka Al-Kutsar.

Aminah, Siti. *Wawancara.* 2019. Sidoarjo 13 April.

Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* . 2006. Jakarta: Rineka Cipta.

Ayu, Aldila. *Wawancara,* 2019. Surabaya 18 April

Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu 9.*

Darmawan. *Eksitensi Mahar dan Walimah*. 2011. Surabaya: Avisa.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya.*2010. Bandung: Sygma.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah.* 2017.Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.

Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali

Halim, Abdul. "Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Khoiruddin Nasution". 2009.Skripsi--UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.

Hhtps://m.detik.com/finance/moneter/d-4352786/bi-larang-pengrajin-gunakan-uang-asli-untuk-mahar-pernikahan diakses pada 20 Desember 2018 pukul 17:45.

Jawad, M. Fiqih Lima Mazhab. 1996. Jakarta: Lentara Basritama.

Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran dan As-Sunnah*. 2003. Jakarta: Akademika Pressido.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam

Masruhan.*Metodologi Penelitian: Hukum*. 2014. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah VII* . 1981. Bandung: PT Alma'arif.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 2014. Jakarta: Ummul Qura.

Saidah,Nurul Lailatus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Karangpilang Suarabaya". 2018. Skripsi-- UIN Sunan Ampel.

Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*. 1986. Jakarta: UI Press.

Susanto, Gatot ."Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam". 2010. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syafa'at, Abdul Khaliq. *Hukum Keluarga Islam*. 2014. Surabaya: UINSA Press.

Syarifudin,Amir.*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 2009. Jakarta: Kencana.

Tamwifi,Irfan.*Metodologi Penelitian*. 2014. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat.* 2010. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. 1990. Jakarta: PT.Hidakarya Agung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id